



P U T U S A N

Nomor 240/Pdt.G/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ABDUL RAHMAN LESSY, beralamat di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT I ;
2. MUNA APRYANTI LESSY, beralamat di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT II ;
3. DJAFAR LESSY NUSA, beralamat di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT III ;
4. BADA ALAM LESSY, beralamat di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT IV ;
5. ZACHARIAS D. LESSY, beralamat di Desa Halong Rt. 023 Rw. 008, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT V ;
6. LESSY A. KADIR, Jln. Cipto Mangunkubona, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT VI ;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : RISART RIRIHENA, S.H. dan JOPIE S. NASARANY, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wem Reawaru No. 114 (Hotel Beta), Lt. 3, Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018. yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor
1027/2018 tanggal 28 November 2018,
selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan:

1. SALMA LESSY, beralamat di Desa Liang Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. BAKAR LESSY, beralamat di Desa Liang Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. HATIJA LESSY, beralamat di Desa Liang Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. MUHAMMAD LUTFI LESSY, beralamat di Desa Liang Rt. 08 Rw. 04, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. HALIMA LESSY, beralamat di Desa Liang Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;

Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya WENDY TUAPUTIMAIN, SH. MH., LA ODE ABDUL MUKMIN, SH., dan ODLYN TARUMERE, SH., Advokat pada Kantor Advokat WENDY TUAPUTIMAIN, SH. MH. & REKAN, berkedudukan di Jln. Haruhun - Karang Panjang No. 4 Rt. 002 Rw.02, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/KA.WT/SK/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1047/2018 tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 November 2018 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris yang sah dari Almarhum Moyang Para Penggugat yang bernama Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa yang merupakan pemilik dari tanah Dati Ama Heru, terletak di dalam Petuanan Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris yang sah dari Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa, maka secara hukum Para Penggugat adalah merupakan Pemilik yang sah terhadap tanah Dati Ama Heru, yang terletak di dalam Petuanan Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas – batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dati Rumah Nitu milik dari Marga Soplastuni dan Tanah Dati Ririnita milik dari Para Penggugat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Waalarey milik dari Para Penggugat.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Dati Panselan milik dari marga Mony.
3. Bahwa dari Tanah Dati Ama Heru, yang terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah milik Para Penggugat, sebahagiannya, telah dikuasai dan dimiliki oleh Almarhum Hi. THALIB LESSY yang kemudian penguasaan dan kepemilikannya turun kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Hi. THALIB LESSY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebahagian dari Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat yang terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang adalah merupakan ahliwaris dari Hi. THALIB LESSY, adalah areal tanah yang saat ini di atasnya terdapat pelabuhan penyebrangan ferry (PT. ASDP INDONESIA FERRY / PERSERO) dan tempat objek wisata Pemerintah Propinsi Maluku.
5. Bahwa sebahagian dari Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat yang terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang adalah merupakan ahliwaris dari Hi. THALIB LESSY, yang saat ini di atasnya terdapat pelabuhan penyebrangan ferry (PT. ASDP INDONESIA FERRY/PERSERO), dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pariwisata/Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dati Ama Heru milik Penggugat.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I.
6. Bahwa sebahagian dari Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat yang terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang adalah merupakan ahliwaris dari Hi. THALIB LESSY, yang saat ini di atasnya terdapat tempat objek wisata Pemerintah Propinsi Maluku, dengan batas – batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dati Rumah Nitu milik dari Marga Soplastuni.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ASDP/Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/ Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II.

7. Bahwa penguasaan dan kepemilikan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang adalah ahli waris dari Hi. THALIB LESSY terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II adalah berasal dari MARAJA LESSY yang kawin dengan POILUHU, perempuan yang berasal dari Desa Luhu dan tidak mempunyai keturunan, namun POILUHU sudah mempunyai seorang anak diluar nikah yang bernama NAMALANG LESILASIRUHU dan NAMALANG LESILASIRUHU mempunyai anak yang bernama SAMARDIN LESILASIRUHU dan BANGSA AWAL LESILASIRUHU, dimana SAMARDIN LESILASIRUHU mempunyai anak bernama Hi. THALIB LESSY yang adalah merupakan orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
8. Bahwa MARAJA LESSY yang kawin dengan POILUHU tidak berasal dari keturunan yang sama dengan Para Penggugat, karena Para Penggugat adalah merupakan Keturunan atau ahli waris dari KUMBANG BAYANI LESSY NUSA dan RAHMAN BESSY LESSY NUSA yang adalah sebagai pemilik dari Tanah Dati Ama Heru, terletak di dalam petuanan Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan MARAJA LESSY yang adalah merupakan Moyang dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan keturunan dari MARLIPA LESSY.
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukan berasal dari keturunan yang sama, dimana Para Penggugat berasal dan/ atau merupakan ahli waris dari KUMBANG BAYANI LESSY NUSA dan RAHMAN BESSY LESSY NUSA yang adalah sebagai pemilik dari Tanah Dati Ama Heru yang sebagiannya terdapat objek sengketa I dan objek sengketa II, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berasal dan/ atau merupakan ahli waris dari MARAJA LESSY yang adalah bukan sebagai pemilik dari objek sengketa I dan objek sengketa II. Dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah bukan sebagai pemilik dari objek sengketa I dan objek sengketa II.
10. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukan sebagai pemilik dari objek sengketa I dan objek sengketa II, maka penguasaan dan kepemilikan Tergugat I, Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II adalah tanpa hak, karena yang berhak memiliki objek sengketa I dan objek sengketa II adalah Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah Para Penggugat sampaikan, sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memutuskan sebagai hukum, yang adalah sebagai berikut.

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Moyang Para Penggugat yang bernama KUMBANG BAYANI LESSY NUSA dan RAHMAN BESSY LESSY NUSA.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah dari Tanah Dati Ama Heru yang terletak dalam petuanan Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan pewarisan dari Moyang Para Penggugat yang bernama KUMBANG BAYANI LESSY NUSA dan RAHMAN BESSY LESSY NUSA.
4. Menyatakan objek sengketa I dan objek sengketa II yang adalah merupakan sebahagian dari Tanah Dati Ama Heru adalah milik Para Penggugat.
5. Menyatakan penguasaan dan kepemilikan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II yang adalah merupakan sebahagian dari Tanah Dati Ama Heru adalah secara tanpa hak.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R. I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SYAMSUDIN LA HASAN SH. MU. Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 17 Desember 2018, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (*error in persona*)
 - Bahwa Para Penggugat tidak berkapasitas hal ini dikarenakan tidak ada Hubungannya dengan Objek sengketa sama sekali karena Hubungan Hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikatakan demikian karena antara Penggugat I sampai Penggugat VI bukanlah saudara kandung dan bukan ahli waris satu-satunya, masih ada keturunan yang lain dari masing-masing Penggugat yang mana Para Penggugat mewakili masing-masing keluarga yang mana tidak adanya Kuasa yang diberikan oleh ahli waris lainnya, dikatakan demikian karena Keturunan dari Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa merupakan nenek moyang dari Para Penggugat yang masih memiliki Ahli Waris lainnya, dan Juga Para Penggugat sudah merupakan Generasi ke 17 dari Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa.
 - Bahwa dengan tidak adanya Kesepakatan dari Ahli waris lainnya sebagai bentuk Kesepakatan bersama dengan Para Penggugat maka sudahlah jelas bahwa Para Penggugat masih ada ahli waris lainnya, sehingga bagaimana bisa Para Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah Milik dari Ahli Waris Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa. Bahwa terhadap Penggugat II yakni MUNA APRIYANTI LESSY merupakan Keturunan Perempuan yang telah menikah sehingga sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Negeri Liang maupun dinegeri-negeri Adat di Pulau Ambon, maka sudah seharusnya Penggugat II tidak berhak sama sekali untuk mengklaim terkait tanah Dati dikarenakan Tanah Dati hanya dapat



- Bahwa Penggugat III (Djafar Lessy Nusa) adalah Pihak yang sama yang pernah mengajukan Gugatan Intervensi dalam Perkara Nomor. 222/PdtG/2018/PN.Amb, yang mana mendalilkan Objek Sengketa 1 adalah Lokasi Hunimua (yang saat ini dikuasai oleh PT. ASDP Cabang Ambon) dengan Luas 46.560 M2 masuk dalam Dati Amaheru, telah diputus dengan Putusan Sela oleh Majelis Hakim dalam Perkara A quo dengan Putusan Menolak Penggugat Intervensi masuk dalam Perkara Nomor. 222/PdtG/2018/PN.Amb. dengan demikian dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan ini adalah dalil yang mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum yang tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

- Bahwa Subjek dan Objek gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa isi dan dasar gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya "Penguasaan Tanah tanpa hak (Wide Occupatoie) atau Kepenghunan dengan alasan yang sah, sehingga membingungkan, kabur, dan tidak jelas, dikatakan demikian karena diatas Objek Sengketa telah ditempati oleh Pihak Lain dalam Hal ini Objek Sengketa I telah ditempati oleh Pihak ASDP yang dulunya dikelola oleh Dinas Perhubungan Maluku.
- Kemudian bidang Objek Sengketa II telah dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dengan dibuktikan oleh Surat Kesepakatan Bersama pada Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 01.1.01 /SEK/I/09, tanggal 05 Januari 2009.
- Bahwa Penggugat dalam dalil positifnya tidak menyatakan bahwa dirinya berhak atas Objek Sengketa dengan Keseluruhan LUAS TANAH OBJEK SENGKETA TIDAK ADA SAMA SEKALI, dengan demikian bagaimana bisa Gugatan ini dapat dibuktikan sementara LUAS OBJEK SENGKETA SAJA TIDAK ADA SAMA SEKALI dan



dalam Petitum daripada Penggugat juga TIDAK ADA LUAS OBJEK SENGKETA YANG DIPERSENGKETAKAN, dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/SIP/1973, begitu juga Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970.

- Bahwa dalam dalil posita, penggugat tidak menguraikan secara jelas dan Tegas mengenai letak dan atau alamat objek tanah yang dipersengketakan, dan yang paling penting tidak merinci LUAS, hanya batas-batasnya saja, sehingga membuat tidak jelas LUAS sebenarnya Objek Tanah yang dipersengketakan berada.
- Bahwa dalam kaitanya dengan gugatan a quo, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 565/ Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1979, dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna karena Hak Penggugat atas Objek Sengketa tidak jelas.
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sudah seharusnya gugatan penggugat untuk ditolak (Ontzegd) atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontankelijk verklaard).
- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)
- Bahwa untuk diketahui, untuk bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebahagian telah dikuasai oleh Pihak Lain dalam hal ini objek sengketa I hal mana seperti diuraikan oleh Penggugat bahwa dikuasai dan dimiliki oleh ASDP untuk Penyebrangan Fery HUNIMUA-WAIPIRIT,
- Bahwa dikarenakan hak kepemilikan sebagian atas bidang tanah yang dikuasai oleh pihak lain dalam hal ini ASDP, maka dengan tidak di sertakannya pihak ASDP tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini, tentu saja telah membuat gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa oleh sebab itu, dikarenakan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijik verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada hakikatnya Para Tergugat menolak secara tegas dan keras segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang kami akui secara tegas saja serta terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya.

2. Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohonlah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah pada bagian dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab satu-persatu dalil gugatan Para Penggugat, perlu Para Tergugat sampaikan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan tidak menggunakan dasar hukum sebagai dalil yang membuktikan kepemilikan objek sengketa oleh Para Tergugat, atau dengan kata lain Dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang mengada-ada, dikatakan demikian bahwa walaupun ada agenda pembuktian dan keterangan saksi, namun setidaknya Para Penggugat dalam gugatannya harus mampu menunjukkan dasar kepemilikan yang dituangkan dalam gugatan, sehingga secara jelas dan cermat apa yang didalilkan Para Penggugat berdasarkan hukum dan bukannya hanya menceritakan kronologis hukum yang tanpa dasar hukum yang jelas.
4. Bahwa Posita pada Poin 1, 2, 3 dan 4 dapat ditanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa didalam posita poin ini Para penggugat menguraikan bahwa adanya Hak Pewarisan yang diturunkan dari Kumbang Bayani Lessy dan Rahman Bessy Lessy Nusa yang merupakan Pemilik dari Dati Amaheru, namun perlu ditegaskan kembali bahwa Kumbang Bayani Lessy dan Rahman Bessy Lessy Nusa adalah merupakan Nenek Moyang dari Para Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan nenek moyang dari Para Tergugat, hal mana Para Tergugat dan Para Tergugat dihitung dari nenek moyangnya maka sudah generasi ke 17 dan sudah sangat jauh sekali, maka dengan ini hak pewarisan juga pasti sudah dibagi - bagi,
 - Bahwa terhadap dati Amaheru yang diklaim oleh Para Tergugat sangatlah tidak beralasan dikatakan demikian karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dari dahulu sudah dikenal dengan nama Dati HUNIMUA dan terdaftar dalam Register Dati Negeri Liang hal mana ditegaskan dengan nama Penyeberangan yang diberikan yakni HUNIMUA-WAIPIRIT, bukannya AMAHERU-WAIPIRIT, sehingga sangatlah tidak beralasan dikatakan Objek Sengketa adalah Dati Amaheru, dan Para Tergugat dapat benarkan adanya Dusun Dati AMAHERU namun letaknya sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dengan Objek sengketa dan masih dalam Penguasaan Para Tergugat yang dipersengketakan sehingga sudahlah dapat dipastikan apa yang diuraikan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sama sekali dan akan Para tergugat akan buktikan nantinya dalam pembuktian Surat dan Saksi nantinya.

5. Bahwa apa yang diuraikan didalam posita angka 5 dan angka 6 dapat ditanggapi sebagai berikut ;

- Bahwa didalam posita ini Para Tergugat menguraikan tentang objek sengketa I dan Objek Sengketa II dan batas-batasnya tanpa mencantumkan Luas dari Objek sengketa, namun dapat ditanggapi oleh Para Tergugat bahwa batas-batas yang uraikan oleh Para Tergugat sama sekali bertolak belakang dengan yang sebenarnya yakni ;
• Objek Sengketa I yang dikuasai dan dimiliki oleh ASDP yakni;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pariwisata/Dati Amaheru yang dimiliki Penggugat seharusnya berbatasan dengan LAUT,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dati Amaheru yang dimiliki Penggugat seharusnya berbatasan dengan jalan raya atau tanah Milik Para Tergugat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dati Amaheru yang dimiliki Penggugat seharusnya berbatasan dengan Tanah Milik Para Tergugat yakni Objek Sengketa II/Pariwisata,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pariwisata/Dati Amaheru yang dimiliki Penggugat seharusnya berbatasan dengan Tanah Milik Para Tergugat/Dati Hunimua,
- Objek Sengketa II yakni Tanah Pariwisata, yakni;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dati Rumah Nitu Milik Marga Soplestuni seharusnya berbatasan dengan LAUT,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ASDP/ Tanah Dati Amaheru yang dimiliki Penggugat seharusnya berbatasan dengan Jalan raya dan tanah Milik Para



Tergugat

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Tanah Dati Amaheru Milik Penggugat yang dimiliki Penggugat seharusnya berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Ahtnad Yamin Soplestuni,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut seharusnya berbatasan dengan Tanah Milik Para Tergugat yang saat ini dikuasai oleh ASDP.
- Bahwa dengan demikian apa yang diuraikan oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan sama sekali, bahkan Para Penggugat sendiripun tidak mengetahui luas Objek Sengketa I Maupun Objek Sengketa II, dan perlu Para Tergugat tegaskan bahwa Luas dari pada Objek Sengketa I secara keseluruhan Kurang lebih ± 46.560 m² (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dan Objek Sengketa II Luasnya Kurang Lebih ± 9 ha (sembilan Hektar), kemudian Hak kepemilikan juga dari Para Tergugat telah ditegaskan dalam beberapa Putusan-Putusan Pengadilan Negeri tahun 1980an yang memenangkan Almarhum Haji Thalib Lessy, yakni ;
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 9/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 20 Juni 1983.
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor. 58/Pdt/1985/PT.Mal, tanggal 15 Juni 1989.
 - c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor. 125 K/Pdt/1990, Tanggal 7 Nopember 1991.
 - d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, Nomor. 222 PK/Pdt/1992, Tanggal 19 April 1999.
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 377/1982/Pts.Perd/PN.AB, Tanggal 20 Juni 1983.
 - f. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor. 79/Pdt/1982/PT.Mal, Tanggal 15 Juni 1989.
 - g. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor. 4280 K/Pdt/1989, Tanggal 23 Pebruari 1994.
 - h. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, Nomor. 179 PK/Pdt/2002, Tanggal 26 September 2008,
- Bahwa Dimana Putusan-putusan Pengadilan dimaksud telah memenangkan Almarhum Haji. ThalibLessy/Orang Tua Para



Tergugat sebagai Pemilik Tanah Dati Hunimua yang sah. Dimana kedudukan Para Tergugat saat ini adalah memperjuangkan hak dan kepentingan dari Ayah Penggugat yakni Almarhum Haji Thalib Lessy, bukan hanya terhadap Orang-orang yang ingin mengklaim dati Hunimua, bahkan dari Keturunan Nenek Moyang Lessy Lainnya seperti Para Penggugat yang dengan tipu muslihatnya dan sifat tamaknya ingin lagi mencoba menguasai tanah Milik Para Tergugat yang diwarisi dari Almarhum Haji Thalib Lessy (Ayah Para Tergugat).

- Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.
6. Bahwa terhadap Posita Penggugat poin 7, 8 dan 9 dapat ditanggapi sebagai berikut;
- Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dapat dibenarkan bahwa Hak Penguasaan dan Nenek Moyang dari Pada Para Penggugat dan Para Tergugat sudah berbeda adanya dan akan para tergugat buktikan nantinya, dan juga Hak Penguasaan juga berbeda dimana Para Tergugat berhak mewarisi Dusun Dati Hunimua dan Para Penggugat juga tidak berhak mewarisi dusun Dati Amaheru, karena Dusun Dati Amaheru adalah milik sah Para Tergugat, yang letaknya juga jauh dari Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa II, dikatakan demikian karena yang sekarang menjadi objek sengketa adalah Dusun Dati HUNIMUA dan sebaliknya Dusun Dati AMAHERU letaknya Jauh dari Dusun Dati HUNIMUA yang merupakan Objek Sengketa.
 - Bahwa perlu diketahui juga oleh Pihak Para Penggugat bahwa terhadap Objek Sengketa I telah dilaksanakannya Konsinyasi oleh Pihak ASDP dan kemudian dikeluarkannya Penetapan Konsinyasi oleh Pihak ASDP dengan Nomor Penetapan Konsinyasi : 01/PdtP-Konsinyasi/2017/PN.Amb hal mana kemudian digugat oleh Pihak Para Tergugat dengan Putusan Pengadilan Nomor : 222/PdtG/2017/PN.Amb, yang mana didalam Penetapan Konsinyasi Pihak Para Penggugat tidak sama sekali dilibatkan oleh Pihak ASDP dikarenakan Pihak Penggugat memang tidak berhak atas Objek Sengketa, dan juga Penggugat I didalam Putusan Pengadilan Nomor : 222/PdtG/2017/PNJVmb turut memberikan Kesaksian dan telah diambil sumpah yang terdapat



dalam halaman 78 sampai halaman 81 dan menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah Dati Hahuan yang berada dalam Dati Hunimua dan bukanya Dati Amaheru dengan demikian Pengugat I dalam hal ini ABDUL RAHMAN LESSY kemudian menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah Miliknya dengan nama AMAHERU dengan Penggugat lainnya maka sangatlah tidak tepat dan terkesan telah membohongi Pengadilan dan semua orang, dengan kata lain Penggugat I (Abdul Rahman Lessy) telah memberikan keterangan Palsu di bawah Sumpah di depan Persidangan.

- Bahwa Penggugat III (Djafar Lessy Nusa) adalah Pihak yang sama yang pernah mengajukan Gugatan Intervensi dalam Perkara Nomor 222/PdtG/2018/PN Amb, yang mana mendalilkan Objek Sengketa 1 adalah Lokasi Hunimua (yang saat ini dikuasai oleh PT. ASDP Cabang Ambon) dengan Luas 46.560 M2 masuk dalam Dati Amaheru, telah diputus dengan Putusan Sela oleh Majelis Hakim dalam Perkara A quo dengan Putusan Menolak Penggugat Intervensi masuk dalam Perkara Nomor 222/PdtG/2018/PN.Amb, dengan demikian dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan ini adalah Dalil yang mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum yang tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan bahwa Para Penggugat mempunyai itikad buruk, hal ini diperkuat dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan mendalilkan sesuatu yang dibuat-buat dan mengada-ngada dengan bentuk Gugatan yang diajukan tersebut

Berdasarkan hal-hal yang yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanketijk Verklaard*).



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapa tlaig, Para Tergugat mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 6 Februari 2019 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat karena Penggugat I sampai Penggugat VI bukanlah saudara kandung dan bukan ahli waris satu-satunya, masih ada keturunan yang lain dari masing-masing Penggugat yang mana Para Penggugat mewakili masing-masing keluarga yang mana tidak adanya Kuasa yang diberikan oleh ahli waris lainnya, dikatakan demikian karena Keturunan dari Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa merupakan nenek moyang dari Para Penggugat yang masih memiliki Ahli Waris lainnya, dan Juga Para Penggugat sudah merupakan Generasi ke 17 dari Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa pada halaman 2 surat gugatan sudah secara jelas tertulis bahwa Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus mewakili ahli waris dari Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat pada halaman 2 tercantum kalimat sebagai berikut :

“ berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 20 Juni 2018, bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili Ahli Waris dari Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa dengan ini memberikan Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1027/2018, tanggal 28 November 2018, kepada dan seterusnya” ;

Menimbang, bahwa kalimat pada halaman 2 surat gugatan Para Penggugat tersebut terbukti bersesuaian dengan surat bukti P.4 berupa Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2018, dimana ahli waris Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa yang bernama Lessy Jusuf, Udin Lessy, Usman Lessy, Salmon Fredryk Lessy, Sulaiman Nurdin Lessy, Gadry Lessy, Muh. Lessy, Abu Naim Lessy dan Rustam Lessy memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk memperjuangkan hak-hak dari ahli waris terkait permasalahan tanah dati Amaheru yang terletak di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor 516 K/Sip/1973, ditegaskan bahwa “Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”, demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor 84 K/Sip/1974 yang menegaskan “Meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak berakibat gugatan batal atau gugatan tidak sah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II yakni MUNA APRIYANTI LESSY merupakan Keturunan Perempuan yang telah menikah sehingga sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Negeri Liang maupun dinegeri-negeri Adat di Pulau Ambon, maka sudah seharusnya Penggugat II tidak berhak sama sekali untuk mengklaim terkait tanah Dati, dikarenakan Tanah Dati hanya dapat dimiliki dan dikuasai oleh Keturunan Laki-Laki, sehingga dengan demikian Penggugat II juga tidak mempunyai Kompetensi dalam Menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa Penggugat MINA APRIYANTI LESSY yang bersangkutan telah terlebih dahulu mendapat kuasa dari ayahnya dan saudara-saudaranya untuk bertindak mewakili mereka sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat bukti P.5 berupa Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2018, berdasarkan surat kuasa tersebut dapat diketahui bahwa Idris Elly, yang merupakan ayah Penggugat II, Ali Kamardin Lessy, Abdul Kadir Lessy Nusa dan Muhammad Tajudin Lessy Nusa, yang merupakan saudara-saudara Penggugat II, pada tanggal 6 Juni 2018 telah menandatangani dan memberikan kuasa kepada Penggugat II untuk bertindak mewakili mereka sebagai Penggugat dalam perkara a quo untuk memperjuangkan hak-hak dari ahli waris terkait permasalahan tanah dati Amaheru yang terletak di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut terbukti eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat karena Penggugat III (Djafar Lessy Nusa) adalah Pihak yang sama yang pernah mengajukan Gugatan Intervensi dalam Perkara Nomor. 222/PdtG/2018/PN Amb., yang mana mendalilkan Objek Sengketa I adalah Lokasi Hunimua (yang saat ini dikuasai oleh PT. ASDP Cabang Ambon) dengan Luas 46.560 M2 masuk dalam Dati Amaheru, telah diputus dengan Putusan Sela oleh Majelis Hakim dalam Perkara A quo dengan Putusan Menolak Penggugat Intervensi masuk dalam Perkara Nomor 222/PdtG/2018/PN Amb. dengan demikian dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan ini adalah dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum yang tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa Putusan Sela Perkara Perdata Nomor 222/PdtG/2018/PN Amb tanggal 26 Maret 2018 tersebut dalam amar putusannya pada garis datar ke-2 menyatakan Permohonan Intervensi bukan sebagai pihak dalam perkara ini, itu berarti Penggugat (DJAFAR LESSY NUSA) sama sekali tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti T.1 s/d T.5 - 17 berupa Fotocopy Salinan Putusan Nomor 222/PdtG/2018/PN Amb tanggal 26 Maret 2018 antara Jafar Lessy sebagai Penggugat Intervensi melawan Abdu Samad, dkk sebagai Tergugat Intervensi, pada halaman 11 alinea ke-2 berbunyi "Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagai gugatan tersendiri, terpisah dari gugatan pokok dalam perkara a quo, sehingga Pemohon Intervensi dapat membela hak dan kepentingannya atas tanah obyek sengketa sesuai dengan pembuktian yang teruji dipersidangan" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada amar putusan perkara Nomor 222/PdtG/2018/PN Amb tanggal 26 Maret 2018 antara Jafar Lessy sebagai Penggugat Intervensi melawan Abdu Samad, dkk sebagai Tergugat Intervensi, pada halaman 11 alinea ke-6 adalah menolak Permohonan Intervensi Pemohon (dalam hal ini Djafar Lessy Nusa) dan menyatakan Pemohon Intervensi (dalam hal ini Djafar Lessy Nusa) bukan sebagai pihak dalam perkara Nomor 222/PdtG/2018/PN Amb tanggal 26 Juni 2018 antara Jafar Lessy sebagai Penggugat Intervensi melawan Abdu Samad, dkk sebagai Tergugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti bahwa Penggugat III (Djafar Lessy Nusa) tidak terlibat dan bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor 222/PdtG/2018/PN Amb antara Jafar Lessy sebagai Penggugat Intervensi melawan Abdu Samad, dkk sebagai Tergugat Intervensi yang mempermasalahkan tentang Lokasi Hunimua (yang saat ini dikuasai oleh PT. ASDP Cabang Ambon) dengan Luas 46.560 M2 masuk dalam Dati Amaheru, sehingga dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena isi dan dasar gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya "Penguasaan Tanah tanpa hak (Wide Occupatoie) atau Kepenghunan dengan alasan yang sah sehingga membingungkan, kabur, dan tidak jelas, dalam posita penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai letak dan atau alamat objek tanah yang dipersengketakan selanjutnya di dalam petitum gugatan, Penggugat juga tidak ada luas obyek sengketa yang dipersengketakan, dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/SIP/1973, Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung No. 565/ Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1979, dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna karena Hak Penggugat atas Objek sengketa tidak jelas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita surat gugatan Penggugat poin 5 pada pokoknya menyebutkan bahwa obyek sengketa I adalah tanah yang diatasnya terdapat pelabuhan penyebrangan ferry (PT. ASDP INDONESIA FERRY/PERSERO) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pariwisata/Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dati Ama Heru milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 6 pada pokoknya menyebutkan bahwa obyek sengketa II adalah tanah yang diaasnya terdapat tempat obyek wisata Pemerintah Provinsi Maluku dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dati Rumah Nitu milik Marga Soplastuni ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ASDP / Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya / Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, diperoleh fakta berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menurut keterangan Penggugat :

- Bahwa batas-batas dari objek sengketa I adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pariwisata/Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dati Ama Heru milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.
- Bahwa di atas obyek sengketa I terdapat Pelabuhan Penyeberangan Ferry yang dikelola oleh PT. ASDP INDONESIA FERRY/PERSERO ;
- Bahwa Batas-batas obyek sengketa II adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dati Rumah Nitu milik Marga Soplastuni ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ASDP / Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya / Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.
- Bahwa di atas obyek sengketa II terdapat tempat obyek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Maluku ;

Menurut keterangan Tergugat :

- Bahwa batas-batas dari objek sengketa I adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pariwisata/Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dati Ama Heru milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas obyek sengketa I terdapat Pelabuhan Penyeberangan Ferry yang dikelola oleh PT. ASDP INDONESIA FERRY/PERSERO ;
- Bahwa Batas-batas obyek sengketa II adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dari Rumah Nitu milik Marga Soplastuni ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ASDP / Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya / Tanah Dati Ama Heru milik Para Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.
- Bahwa di atas obyek sengketa II terdapat tempat obyek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Maluku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagaimana Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut adalah benar Obyek Sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya, yang walaupun tidak disebutkan secara tegas berapa luas masing-masing obyek sengketa tersebut namun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat, kedua obyek sengketa tersebut telah jelas letak tanahnya dan batas-batasnya sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur) karena luasnya tidak jelas haruslah dinyatakan ditolak ;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebahagian telah dikuasai oleh Pihak Lain dalam hal ini objek sengketa I dikuasai dan dimiliki oleh ASDP untuk Penyeberangan Ferry HUNIMUA-WAIPIRIT, maka dengan tidak disertakannya pihak ASDP sebagai pihak dalam gugatan ini telah membuat gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijik verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa yang menjadi inti dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai penetapan hak sehingga penarikan Pihak Ketiga sebagai Tergugat tidak lagi dijadikan sebagai prinsip umum secara ketat tetapi mengarah pada pelenturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercorak kasuistik, penerapannya digantungkan pada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan, Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1982 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati surat bukti T.1 s/d T.5 - 1 berupa Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Provinsi Maluku Nomor KU.203/187/11/SDP-82 tanggal 15 Nopember 1982, dalam surat bukti tersebut menerangkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Provinsi Maluku akan melakukan pekerjaan pematokan dan pemagaran keliling tanah seluas 5 ha di Wainuru / Tanjung Hunimua yang digunakan untuk pembangunan dermaga/terminal ferry penyeberangan walaupun tanah tersebut sedang ada sengketa antara Pemerintah Negeri Waai melawan Abdul Thalib Lessy, dkk yang bertempat tinggal di Negeri Liang karena pada pihak yang bersengketa telah menyatakan tidak keberatan, berdasarkan surat bukti T.1 s/d T.5 - 1 tersebut dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Provinsi Maluku yang sedang melakukan pembangunan dermaga ferry penyeberangan bukan sebagai pemilik tanah dimana pembangunan dermaga ferry tersebut dilaksanakan karena pemilik tanahnya sedang disengketakan antara Pemerintah Negeri Waai melawan Abdul Thalib Lessy, dkk yang bertempat tinggal di Negeri Liang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN Amb tanggal 19 September 2017 terbukti bahwa pemberian ganti rugi/konsinyasi dari kepada Saleh Lessy, Abdusamad, Muhammad Lessy dan Daud Hahuan adalah untuk kepentingan pengelolaan, pembangunan dan pengembangan dermaga ferry penyeberangan tersebut bukan ganti rugi untuk peralihan hak kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas karena terbukti bahwa kedudukan PT. ASDP INDONESIA FERRY/PERSERO terhadap obyek sengketa I hanya sebagai pengelola, pembangunan dan pengembangan dermaga ferry penyeberangan dan bukan sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa dimaksud maka dengan tidak didudukkannya PT. ASDP INDONESIA FERRY/PERSERO sebagai pihak dalam perkara a quo tidak serta merta menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, karena gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan hak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis-mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa yang berhak atas tanah dati Ama Heru yang sebagian diantaranya adalah termasuk obyek sengketa I dan obyek sengketa II ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah secara tegas-tegas dibantah oleh Para Tergugat di dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa yang adalah moyang Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan nenek moyang Para Tergugat, obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah merupakan bagian dari Dati Hunimua dan bukan merupakan bagian dari Dati Ama Heru karena letak Dati Ama Heru sangat jauh dari obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, hasil Pemeriksaan Setempat dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah yang berhak terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1A sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu saksi SYAHRIL SAMUEL, saksi ABDUL RAHMAN MONY dan saksi SOLEMAN WAILUSSY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat berupa :

P.1 : Fotocopy Tanah dati turun temurun dari Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa Hitu, dalam tulisan Arab gundul, tanggal 26 Syawal 1620, yang disahkan Pemerintah Negeri Liang tahun 1868 ;

P.1A : Fotocopy Surat Keterangan tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Djen Somoal ;

P.1B : Fotocopy Terjemahan Tanah dati turun temurun dari Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa Hitu, tanggal 8 Januari 2018, oleh Ustad H. Ahmad Rofi'i ;

P.2 : Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan dari Pejabat Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 440/660/KET-PNL/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 ;

P.3 : Fotocopy Silsilah Keturunan Moyang Rahman Bessy Lessy Nusa, tanggal 2 April 2018 ;

P.4 : Fotocopy Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2018 ;

P.5 : Fotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2018 ;

P.6 : Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Negeri Liang Nomor 65/PNL/X/10/1983 tanggal 10 Oktober 1983 ;

P.7 : Fotocopy Putusan *van den Landraad te Ambon* No. 13/1899 tanggal 20 Juni 1899;

P.7A : Fotocopy Terjemahan Putusan *van den Landraad te Ambon* No. 13/1899 tanggal 20 Juni 1899 ;

P.8 : Fotocopy Silsilah Marlipa Lessy, diketahui Kepala Desa Liang ;

P.8A : Fotocopy Silsilah Marlipa Lessy tanggal 26 Juli 2009, diketahui Raja Negeri Liang;

P.9 : Fotocopy Surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku tanggal 2 Mei 2019 perihal Mohon Penjelasan;

P.9A : Fotocopy Tanda terima Kantor Bahasa Maluku tanggal 3 Mei 2019;

P.9B : Fotocopy Surat Kantor Bahasa Maluku tanggal 7 Mei 2019 Nomor : 0402/G5.29/BS/2019 Perihal : Penjelasan Tahun Pemberlakuan EYD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.10 : Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Negeri Liang Nomor :
11/PNL/XII/11/1983 tanggal 8 November 1983;

P.11 : Fotocopy Surat Gugatan tanggal 22 Nopember 2017, antara Abdus
Samad melawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), dkk;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat
berupa saksi-saksi yaitu :

1. Saksi SYAHRIL SAMUEL yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi tinggal di Negeri Liang ;
 - Bahwa Abdul Rahman Lessy dan yang lainnya mengajukan gugatan tanah Pariwisata dan Hunimua ;
 - Bahwa tetak tanah yang digugat di Negeri Liang.
 - Bahwa Hunimua dipakai untuk Dermaga Ferry.
 - Bahwa tidak semua tanah dipakai untuk Dermaga Penyeberangan Ferry.
 - Bahwa batas-batas objek sengketa Hunimua :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Pariwisata.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan dati Ama Heru.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan dati Ama Heru.
 - Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan dati Ama Heru dari marga Lessy ;
 - Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan dati Ama Heru dari marga Lessy ;
 - Bahwa obyek sengketa Pariwisata, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dati Rumanitu dari marga Soplestuny.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ASDP.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dati Ama Heru dari marga Lessy (Penggugat).
 - Bahwa Pariwisata di kelola dari Dinas Pariwisata Propinsi yang kelola ;
 - Bahwa ASDP dikelola dari propinsi ;
 - Bahwa tanah Pariwisata dan Hunimua bagian dari tanah dati Ama Heru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di petuanan Negeri Liang.

- Bahwa pihak Abdul Rahman Lessy, Apriyanti Lessy, Djafar Lesy Nusa, Bada Alam Lessy, Zacharias D. Lessy dan Lessy A. Kadir, keturunan dari moyang Kumban Baiyani Lessy Nussa Hitu, cucu anak dari Kumban Baiyani adalah Rahman Bessy Lessy Nusa ini beliau adalah seorang Kepala Dati yang memiliki tentang 13 (tiga belas) buah dati.
- Bahwa dari 13 (tiga belas) dusun dati itu termasuk dati Ama Heru.
- Bahwa saksi tidak tahu register dati dari Rahman Besi Lessy tahun berapa ;
- Bahwa saksi pernah melihat register dati tahun 1030 kepala datinya Rahman Lessy yang sahkan yaitu Marmahu Samua itu rajanya.
- Bahwa urutan keturunan Rahman Besi Lessy Nusa adalah Rahman Besy Lessy Nusa, Kabirul Besi Lessy Nusa, Rahaban Besi I, Siek Lessy Nusa, Rahman Lessy II, Katapu Lessy Nusa, Haji Bala Lessy Nusa, Abdul Haji Lessy Nusa, Ibrahim Lessy Nusa, Modi Kadir dan yang terakhir Para Penggugat ;
- Bahwa Rahman Lessy yang menjadi kepala dati turun ke ahli waris.
- Bahwa Ramalan melahirkan Ramaden dan seterusnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Dati Ama Heru itu tidak hanya dua bidang karena selain Pariwisata dan ASDP, dati Ama Heru mulai dari Waiselen sampai berbatas dengan Risambessy.
- Bahwa ASDP yang kuasai dari Penggugat karena termasuk dati Ama Heru.
- Bahwa kalau Tergugat, saksi tidak tahu datinya apa ;
- Bahwa di Negeri Liang tidak ada dati Hunimua ;
- Bahwa Hunimua itu nama dusun kalau datinya termasuk dati Ama Heru.
- Bahwa di Negeri Liang ada lapangan udara.
- Bahwa lapangan udara tidak masuk objek sengketa.
- Bahwa batas-batas dati Ama Heru secara keseluruhan adalah :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan dati Ama Heru.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Risambessy.
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut.
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan dati Ama Heru.
- Bahwa dalam objek ASDP ada bangunan Dermaga Ferry juga ada Perkantoran ASDP.
- Bahwa kalau objek Pariwisata ada rumah adat dan tempat rekreasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, objek sengketa ASDP dan Pariwisata milik Penggugat karena letak di wilayah Penggugat.
- Bahwa saksi pernah lihat 13 (tiga belas) dati tersebut dan sesuai keterangan dari raja-raja dan pengesahan dengan tulisan Aksara Arab dan disahkan dari raja yang kedua yaitu Raja yang pertama memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu Wakata, Wamahu dan Boja mengesahkan 13 (tiga belas) buah dati.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena dari sisi adat kemarin tanggal 8 dan 9 September 2017 itu ada duduk sebagai pembongkaran Masjid maka diantara 12 (dua belas) tungku terlibat sebagai tuan tanah.
- Bahwa saksi pernah lihat fotocopy Tanah dati turun temurun dari Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa Hitu, dalam tulisan Arab gundul, tanggal 26 Syawal 1620, yang disahkan Pemerintah Negeri Liang tahun 1868, sebagaimana surat bukti P.1 dan Terjemahan Tanah dati turun temurun dari Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa Hitu, tanggal 8 Januari 2018, oleh Ustad H. Ahmad Rofi'i, sebagaimana surat bukti P.1B ;
- Bahwa yang pertama dari 13 (tiga belas) buah dari satu, tete, moyang dia turun ke saksi, Kedua selaku Soa di Negeri Koordinator untuk masalah adat, jadi kalau adat mau duduk kembali kepada Soa parentah.
- Bahwa kepala dati yang pertama Rahman Bessy Lessy Nusa kemudian turun sampai ke Djafar Lessy Nusa sebagai Kepala Dati ;
- Bahwa dari sisi adat sebagai seorang kepala dati, biasanya di Negeri adat itu dalam acara akad Masjid atau pergantian, itu dia duduk sebagai orang pertama dan hal itu berlaku di Negeri Liang ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Marajalessy kawin dengan Poiluhu ;
- Bahwa kedudukan saksi sebagai salah satu pemangku adat di Negeri Liang, yaitu sebagai Kepala Soa Parentah.
- Bahwa sebagai Kepala Soa Parentah, adat yang saksi atur itu menyangkut Penetapan Raja dan Penetapan adat 12 (dua belas) tungku.
- Bahwa adat mau duduk 12 (dua belas) nyawa karena tungku itu adalah dupa dan 12 (dua belas) orang ini yang kerja.
- Bahwa yang pertama itu tuan tanah dia pemilik tanah itu, jadi ada penjualan tanah harus ada pelepasan hak.
- Bahwa siapa yang jual tanah harus minta persetujuan dari tuan tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu ada tertulis dan pernah terjadi.
- Bahwa saksi pernah dengar ada perkara diatas tanah dati itu pada tahun 1982 antara Rajamudin Lessy lawan Thalib Lessy, yang objek sengketanya ASDP, tetapi saksi tidak pernah terlibat didalamnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika pada tahun 1982 ada gugatan yang sama di objek yang sama di ASDP antara Abdullah Hahuan lawan Rajamudin Lessy dan Thalib Lessy ;
- Bahwa Pariwisata dikenal sekarang itu dengan nama Hunimua dan juga ASDP dikenal dengan Hunimua tetapi Hunimua itu wilayah dati Ama Heru.
- Bahwa saksi tidak tahu ASDP mendapat hak untuk menguasai objek I dari siapa ;
- Bahwa yang jaga di Pariwisata itu yang jaga anak Liang yang jaga tetapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak tahu hal-hal fisik yang dikuasai Penggugat terkait Pariwisata dan ASDP milik Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah pergi ke ASDP, disana ada bangunan milik ASDP, ada orang berjual juga ada rumah kebun.
- Bahwa saksi lihat ada Gapura dengan tulis Penginapan, disitu ada perumahan milik bapak Saleh yang biasa dipanggil Cale.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Abdul Rahman Lessy Nusa sampai turun ke Djafar Lessy kepala dati, terus untuk Abdul Rahman Lessy, Muna Lessy, Djafar Lessy, Zakarias Lessy Abdul Kadir, mereka itu satu keturunan atau adik kakak ;
- Bahwa seorang perempuan yang sudah kawin dia sudah tidak pakai marga bujang tetapi mengikuti marga suaminya, masih bisa dia mewakili dati bujangnya kalau ada persetujuan dari waris.
- Bahwa seorang yang bermarga Lessy yang dia murtat, masih dianggap bisa memiliki dati bersama-sama dengan saudara-saudara lain yang beragama Muslim asalkan ada warisan didalam maka dia silahkan masuk saja.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pariwisata itu dikelola oleh Pemerintah Propinsi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan oleh Penggugat atas pengelolaan terhadap Pariwisata ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama ASDP mengelola itu ada keberatan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas penguasaan dan pengelolaan terhadap tanah itu ;

- Bahwa baru sekarang ini Penggugat berjuang di objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat yang bernama Djafar Lessy pernah menggugat Intervensi di perkara Nomor 222/Pdt.G/2018/PN Amb di perkara ASDP juga ;
- Bahwa Bahasa dati Ama Heru itu bahasa dari orang tua dan bahasa Aksara Arab.
- Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi ABDUL RAHMAN MONY yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat namun tidak kenal dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tinggal di Negeri Liang;
- Bahwa yang menjadi permasalahan, yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan tentang milik tanah dati Ama Heru;
- Bahwa keseluruhan dati Ama Heru yang disengketakan.
- Bahwa keseluruhan dati Ama Heru saksi tidak tahu luasnya berapa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas keseluruhan dari dati Ama Heru :

Sebelah Utara : berbatasan dengan dati Rumanitu milik marga Soplestuni dengan tanah dari Lilitan milik Penggugat.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan ASDP dan dati Walare milik Penggugat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut.

Sebelah Barat : berbatasan dengan dati Fanselan milik marga Mony.

- Bahwa kepala dati Ama Heru Rahman Besi Lessy Nusa, Saksi tahu dari ceritera orang tua;
- Bahwa Dati Ama Heru letaknya di petuanan Negeri Liang;
- Bahwa Rahman Besi Lessy Nusa hubungannya dengan Penggugat adalah moyang dari anak cucu Penggugat.
- Bahwa diatas tanah tersebut sebagian sudah ada bangunan pesantren dan kebun-kebun ;
- Bahwa disana ada dermaga Ferry daerah Hunimua;
- Bahwa Hunimua itu nama daerah/dusun;

Bahwa ASDP berbatasan Ferry masuk dalam dati Ama Heru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau penyeberangan Ferry masuk dalam dati Ama Heru karena saksi dengar ceritera dari orang tua.
- Bahwa disebelah selatan ASDP itu ada tempat Pariwisata, tempat Pariwisata juga masuk dalam dati Ama Heru, saksi tahu dari ceritera orang tua.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat register dati.
- Bahwa batas-batas tanah yang ada ASDP yaitu :
 - Sebelah Utara : bertabatas dengan Rumanitu dari dati Soplestuny.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dati Ama Heru.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah dati Ama Heru.
- Bahwa Pariwisata ini tempatnya di sebelah Baratnya Dermaga Ferry ;
- Bahwa tempat pariwisata batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan dati Ama Heru.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan dati Ama Heru.
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan dati Ama Heru.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut.
- Bahwa karena ASDP dan Pariwisata masuk di dati Ama Heru jadi yang kuasai Rahman Bessi Lessy Nusa.
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah Rahman Bessi Lessy Nusa ;
- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik marga Mony, karena dati Amamony milik marga Mony.
- Bahwa Rahman Bessi Lessy Nusa itu kepala dati yang pertama.
- Bahwa saksi tidak tahu Rahman Bessi Lessy Nusa ini punya saksi berapa orang ;
- Bahwa sekarang kepala dati adalah Djafar Lessy.
- Bahwa hubungan Rahman Bessi dengan Penggugat adalah anak cucu dari Rahman Bessi Lessy Nusa.
- Bahwa marga Lessy dari Penggugat dan Tergugat, tidak ada garis keturunan dari Rahman Bessi karena tidak ada hubungannya ;
- Bahwa Rahman Bessi Lessy Nusa Kepala Dati turun ke Djafar Lessy Nusa, lalu Djafar Lessy punya saksi kandung Zulkifli, itu saja yang saksi tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu yang kuasai ASDP dan Pariwisata ;
- Bahwa saksi kenal Hi Thalib Lessy bapak dari Tergugat yaitu Abubakar dan Lutfi.
- Bahwa saksi tidak tahu isteri dari Hi Thalib Lessy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hi Thalib Lesy turunan dari Namalang.
- Bahwa Maharaja itu moyang.
- Bahwa Namalang punya anak nama Hi Thalib Lessy.
- Bahwa Namalang itu anak bawaan.
- Bahwa nama dati Panselan itu nama dari Belanda karena tempat persinggahan disitu sehingga dati itu diberi nama dati Amamony.
- Bahwa Amamony itu dati Amamuju yang saksi tahu dari ceritera dari orang tua.
- Bahwa pengetahuan saksi tentang dati Ama Heru karena dapat ceritera dari orang tua ;
- Bahwa nama lengkapnya Rahman Besi Lessy Nusa.
- Bahwa Namalang Besi Lessy Luhur itu nama bawaan saksi yang tahu saja atau sudah ada yang tahu oleh orang Liang secara umum ;
- Bahwa batas sebelah barat dati Ama Heru dengan marga Mony itu saksi ketahui ketika saksi dewasa karena diberitahu orang tua ;
- Bahwa saksi berbatas dengan marga Lessy yaitu Penggugat Djafar Lessy dorang.
- Bahwa Maraja Lessy ada punya saudara yaitu Harun dan Robo.
- Bahwa saksi lahir dan disembarkan di Negeri Liang.
- Bahwa saksi jarang pergi ke ASDP.
- Bahwa tidak pernah saksi pergi ke Pariwisata.
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke objek sengketa.
- Bahwa Fansela di sebelah Barat.
- Bahwa dari pesantren sampai ASDP sekitar 2 sampai dengan 3 kilo meter.
- Bahwa sebelah barat batas dengan Pansela, Pansela itu masuk dalam dati Ama Heru.
- Bahwa sebelah barat dati Ama Heru yaitu Awamony.
- Bahwa kalau dari Ambon kita dapat dati Ama Heru duluan.
- Bahwa saksi tidak tahu batas objek antara ASDP dan Pariwisata, dibatasi dengan apa ;
- Bahwa Hunimua masuk dalam dati Ama Heru, nama Hunimua itu sudah dari dulu leluhur.
- Bahwa saksi tidak tahu dati Wainuru ;
- Bahwa sebelum Hunimua, penyeberangan Ferry diberinama Wainuru;
- Bahwa saksi dengar dari orang tua saksi kalau itu dati Wainuru ;
- Bahwa Wainuru itu artinya air tenggelam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tahun 1982 ada perkara Hi Abdullah Hahuan lawan Rajamudin Lessy dan Thalib Lessi tapi saksi tidak tahu siapa yang menang;
 - Bahwa obyek yang jadi gugaan pada tahun 1982 adalah semua dati yang berperkara di Hunimua.
 - Bahwa saksi tahu Rajamudin Lessy menggugat Thalib Lessy dengan obyek sengketa masih sama yaitu Hunimua.
 - Bahwa sebelah Selatan berbatas dengan dati Rumanitu milik Soplestuny ;
 - Bahwa Maraja Lessy, Robo Lessy dan Harun Lessy moyang ada 3 (tiga) Maraja, Robo dan Harun.
 - Bahwa kalau dari marga Lessy ke Thalib Lessy sekitar 5 (lima) generasi.
 - Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua tentang anak bawaan dari Waluhu ;
 - Bahwa Muna Aprianty Lessy ada saudara laki-laki, Zakarias Lessy tidak tinggal di Negeri Liang, Lessy A. Kadir sudah lama merantau ;
 - Bahwa saksi tinggal jauh dari lokasi Pariwisata dan ASDP.
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun 2018 kemarin ada sengketa keturunan Abdul Said sampai di pesantren ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ASDP ada ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pariwisata siapa yang bangun ;
 - Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;
3. Saksi SOLEMAN WAILUSSY yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi tinggal di Hitu.
 - Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah dati Ama Heru.
 - Bahwa Tanah dati Ama Heru letaknya dan batas-batasnya :
Sebelah Utara : berbatasan dengan dati Rumanitu tanah milik Soplestuni dan dati Lilitan milik Penggugat.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Waleraik milik Penggugat.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Fanselan milik marga Mony.
Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah dati Ama Heru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian tanah dari Ama Heru yang sebelah ASDP dan Pariwisata.
- Bahwa batas-batas ASDP yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Pariwisata.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan datu Ama Heru.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya dan datu Ama Heru.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut.
- Bahwa batas objek sengketa Pariwisata yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya dan datu Ama Heru.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan ASDP.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan datu Ama Heru.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut.
- Bahwa diatas objek ASDP ada kantor ASDP milik Propinsi Maluku.
- Bahwa diatas objek sengketa Pariwisata ada tempat rekreasi.
- Bahwa yang kelola Pariwisata dari Pemda Propinsi Maluku.
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena sekarang ini objek sengketa ASDP dan Pariwisata dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan Pengugat tidak ada hubungan ;
- Bahwa Penggugat gugat Tergugat karena milik objek sengketa milik Tergugat.
- Bahwa Penggugat gugat Tergugat karena nenek saksi ceritera nenek saksi itu kawin dengan marga Lessy orang Liang, yang moyangnya Kumban Baiyani.
- Bahwa turunan Lessy yang lain itu saksi sendiri dari moyang keturunan Robo.
- Bahwa Turunan Kumban Baiyani itu Penggugat.
- Bahwa Tergugat ini anak bawaan dari Poiluhu yang di bawa masuk ke dalam marga Lessy ;
- Bahwa Poiluhu isteri dari Maraja yang membawa anak bawaan ;
- Bahwa Anak bawaan nama Namalang.
- Bahwa Penggugat keturunan dari Rahman Besi Lessy ;
- Bahwa Datu Ama Heru pemilik yang sah adalah Penggugat.
- Bahwa Kepada datu yaitu Djafar Lessy.
- Bahwa Kepala datu pertama yaitu Rahman Besi Lessy Nusa.
- Bahwa di Liang tidak ada nama datu Hunimua tetapi itu nama dusun Hunimua.
- Bahwa saksi tidak tahu ASDP dulu ada quqatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maraja marga Lessy.
- Bahwa ASDP dan Pariwisata dan di kelola oleh Pemda Propinsi, kalau hasilnya kepada siapa Saksi tidak tahu.
- Bahwa yang ambil/tagih karcis masuk di ASDP yaitu Anwar Lessy keluarga dari Penggugat.
- Bahwa sebagian Tergugat yang menguasai dusun Hunimua.
- Bahwa Ramlan turun ke Samadin, turun ke Hi Thalib Lessy.
- Bahwa nenek moyang saksi dari moyang Lessy atau dari Robo Lessy.
- Bahwa saksi datang ke Liang dalam rangka hayatan, orang meninggal dan lebaran.
- Bahwa saksi pernah pergi ke tempat objek sengketa ;
- Bahwa surat-surat terkait dengan kepemilikan dari Penggugat ini, pada saat itu almarhum Kadir Lessy tunjukkan salah satu surat tentang dusun dati dengan tulisan Arab itu.
- Bahwa yang saksi lihat 3 (tiga) dati itu yaitu Dati Ama Heru, dati Orale dan dati Rereluan.
- Bahwa ayah Penggugat yang bernama Rahman Lessy yang terjemahan surat Arab Gundul.
- Bahwa Robo Lessy saksi nama Maraja, Robo dan Harun.
- Bahwa turunan langsung dari Kumban Baiyani.
- Bahwa Anwar Lessy hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa Anwar Lessy tagih karcis di ASDP.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anwar Lessy ini pegawai ASDP ;
- Bahwa yang biasa tagih karcis masuk ASDP yaitu orang berpakaian seragam.
- Bahwa saksi pernah pergi ke Pariwisata untuk peknik.
- Bahwa saksi masuk pariwisata tidak pernah bayar.
- Bahwa saksi tahu 3 (tiga) dati itu tahun 1994.
- Bahwa Amina Lessy kawin dengan tete moyang Anggoda, jadi turun kepada saksi.
- Bahwa tidak pernah marga Mony makan dusun Lessy.
- Bahwa moyang saksi menikah dengan marga Anggoda.
- Bahwa nenek moyang saksi masih makan dusun di Lessy.
- Bahwa saksi punya dati ada.
- Bahwa saksi punya hak tanah adat ada.
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau anak perempuan menikah dengan orang lain, kalau dikasih tanah dati ia makan dati tetapi bukan tanah dati.
- Bahwa Moyang Harun, Robo dan Maraja hubungan adik kakak.
- Bahwa nenek moyang saksi meninggal tahun 1977.
- Bahwa Ramlan turun ke Samadin, turun ke Hi Thalib Lessy.
- Bahwa Nenek moyang saksi dari moyang Robo Lessy.
- Bahwa umur saksi waktu nenek moyang saksi meninggal sekitar 8 (delapan) tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kasih ijin ASDP ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kasih ijin Pariwisata ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan ASDP ada disitu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan Pariwisata ada disitu ;
- Bahwa sebelah selatan dengan Rumanitu dan Lilitan.
- Bahwa Lilitan sebelah Barat (jalan aspal).
- Bahwa Dati Fanselan posisi di atas gunung jauh dari objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu Dati Walalele posisi sebelah mana ;
- Bahwa saksi pernah lihat register dati Negeri Liang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Lessy Nusa turun jadi marga Lessy ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dusun Hunimua ;
- Bahwa nenek saksi sampai ceritera kepada saksi silsilah keturunan dari Penggugat bersumber dari Maraja karena Robo dan Harun ini adik kakak jadi saksi keturunan Robo.
- Bahwa saksi tidak tahu Thalib Lessy pernah jadi kepala dati ;
- Bahwa Muna Lessy punya bapak masih ada dan punya saksi laki-laki.
- Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 s/d T.5 - 1 sampai dengan T.1 s/d T.5 - 21 dan Saksi-Saksi yaitu saksi IBRAHIM AKIB LESSY dan saksi ANZAR LESSY;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat berupa :

T.1 s/d T.5 - 1 : Fotocopy Surat Pimpinan Proyek Peningkatan Angkutan Penyeberangan Wainuru-Waipirit Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.203/187/11/SDP-82 tanggal 15 November 1982,
Perihal : Pelaksanaan pematokan dan pemagaran tanah
untuk pembangunan dermaga/terminal penyeberangan di
Wainuru ;

T.1 s/d T.5 - 2 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.
377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 ;

T.1 s/d T.5 - 3 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, No. Perkara
79/PDT/1984/PT.Mal. tanggal 15 Juni 1989 ;

T.1 s/d T.5 - 4 : Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No
Perkara : 4280 K/Pdt/1989, tanggal 23 Pebruari 1994 ;

T.1 s/d T.5 - 5 : Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah
Agung RI, No. Perkara: 179 PK/Pdt/2002, tanggal 26
September 2008 ;

T.1 s/d T.5 - 6 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. Perkara : 125 K/Pdt/1990, tanggal 28 September
1991;

T.1 s/d T.5 - 7 : Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah
Agung RI, No. Perkara: 222 PK/Pdt/1992, tanggal 22 April
1999 ;

T.1 s/d T.5 - 8 : Fotocopy Kesepakatan Bersama Nomor: 01.1.01/SEK/I/09
antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Maluku
dengan Abdul Samad Lessy (Ahli Waris Almarhum Thalib
Lessy) tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pantai
Hunimua di Negeri Liang Maluku Tengah, tanggal 5
Januari 2009 ;

T.1 s/d T.5 - 9 : Fotocopy Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 24.a.
Tahun 2009 tentang Pembagian Pendapatan Retribusi
Karcis Masuk di Obyek Wisata Pantai Hunimua, tanggal
28 Januari 2009 ;

T.1 s/d T.5 - 10 : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor :
01/Pbt/BPN.81/2013 tentang Pencabutan dan Pembatalan
Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 tanggal 06 Desember
2006 seluas 90.445 m2 a.n. Pama Djamali terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, karena cacat hukum administrasi, tanggal 21 Januari 2013 ;

T.1 s/d T.5 - 11 : Fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R. I. Nomor : 1746/25.2-500/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 Perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 1477/Desa Liang atas nama Pama Djamali ;

T.1 s/d T.5 - 12 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2015 ;

T.1 s/d T.5 - 13 : Fotocopy Berita Acara Pertemuan Ombudsman R. I. Perwakilan Maluku dengan Ahli Waris Thalib Lessy tanggal 13 Februari 2014 ;

T.1 s/d T.5 - 14 : Fotocopy Surat Keterangan Raja Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/381/RNL/I/2006 tanggal 5 Januari 2006 ;

T.1 s/d T.5 - 15 : Fotocopy Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 440/353/ket-PNL/III/2016 tanggal 23 Agustus 2016 ;

T.1 s/d T.5 - 16 : Fotocopy Penetapan Nomor : 01/Pdt,P.Konsinyasi/2017/PN Amb. tanggal 19 September 2017 ;

T.1 s/d T.5 - 17 : Fotocopy Putusan Sela Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 222/Pdt.G/2017/PN Amb. tanggal 26 Maret 2018 ;

T.1 s/d T.5 - 18 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 222/Pdt.G/2017/PN Amb. tanggal 2 Oktober 2018

T.1 s/d T.5 - 19 : Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-UI/568/HT.01.1/II/2009 tanggal 24 Maret 2009 Perihal Penjelasan Hukum ;

T.1 s/d T.5 - 20 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 64/PDT/2018/PT AMB tanggal 20 Februari 2019 ;

T.1 s/d T.5 - 21 : Fotocopy Silsilah Kumbang Bayani Malessy Pojari, tanggal 5 Oktober 1969 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa saksi-saksi yaitu :

1. Saksi IBRAHIM AKIB LESSY yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat menggugat Tergugat mengenai masalah objek sengketa Hunimua.
 - Bahwa objek sengketa berupa tanah yang di gugat Penggugat terhadap Tergugat.
 - Bahwa ada 3 (tiga) objek yang dipermasalahkan yaitu dati Ama Heru, Dermaga Ferry dan Pariwisata.
 - Bahwa tiga objek ini dua tanah yaitu dati Ama Heru, dan dati Hunimua.
 - Bahwa kalau Hunimua Dermaga Ferry dan Pariwisata, dan satu dati Ama Heru.
 - Bahwa ke-3 (tiga) objek ini letak di Liang.
 - Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa Pariwisata, yaitu :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Dermaga Ferry.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Harun Soplestuny milik pribadi yang anaknya Ahmad Yani.
 - Bahwa saksi tahu batas-batas Dermaga Ferry, yaitu :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan dati Hunimua.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Pariwisata.
 - Bahwa Dati Ama Heru letaknya di Liang.
 - Bahwa saksi tahu letak/batas-batas dati Ama Heru, yaitu :

Sebelah Utara : berbatasan dengan dati Wainuru.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan kebun kopi dengan jalan yang menjurus ke desa Waai.

Sebelah Timur : berbatasan dengan batu hitam dan dati Wainuru.

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kebun kopi dan tanah milik Universitas Stain.
 - Bahwa Dati Ama Heru dan Hunimua jaraknya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) km.

Bahwa Dati Ama Heru letaknya di gunung yang erabnya ke Wai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Dermaga Ferry yang mengelola dari Perhubungan Propinsi Maluku yang kelola
- Bahwa untuk Pariwisata yang kelola Propinsi ;
- Bahwa untuk Dermaga Ferry dan Pariwisata dapat ijin dari Hi Thalib Lessy sebagai Kepala Adat.
- Bahwa ijin diberikan untuk Hunimua dan Dermaga Ferry sejak tahun 1978 sampai 1989 baru di operasi.
- Bahwa sampai sekarang masih ijin.
- Bahwa saksi pernah dengar ada gugatan di obyek ini sebelumnya.
- Bahwa ada 3 (tiga) kali gugatan.
- Bahwa gugatan ke-1 antara Waai Ulu menggugat Hi Thalib Lessy dan Hi Thalib Lessy yang menang.
- Bahwa gugatan ke-2 antara Rajamudin Lessy menggugat Hi Thalib Lessy. Gugatan ke-2 (dua) dan yang menang Hi Thalib Lessy.
- Bahwa gugatan ke-3 antara Hi Abdullah Hahuan menggugat Hi Thalib Lessy dan yang menang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Hi Abdullah Hahuan tetapi di Kasasi Hi Thalib Lessy menang.
- Bahwa di Liang ada lapangan terbang, lapangan terbang dekat Auri, sejak dari Belanda sudah dipakai.
- Bahwa Hi Thalib Lessy punya orang tua nama Samardin Lessy.
- Bahwa Samardin Lessy orang tua nama Imam Namalang Lessy.
- Bahwa Namalang Lessy orang tua untuk Imam Maraja Lessy.
- Bahwa Maraja Lessy kawin dengan Siti Sara.
- Bahwa Namalang kawin dengan Poiluhu.
- Bahwa Maraja Lessy dengan Siti Sara itu melahirkan anak kandung yang bernama Lamalang, jadi Namalang itu anak kandung ;
- Bahwa Namalang kawin dengan Poiluhu anak ada 3 (tiga) orang yaitu Sajamu, Samadin, dan Bangsa Awang.
- Bahwa Namalang kawin dengan Koi Luhu itu nikah sah ;
- Bahwa Hi Thalib Lessy memilki saudara kandung yaitu Abdurahman, Jamaludin, Hi Thalib, Jawaliha, dan yang satu saksi lupa.
- Bahwa rumah saksi dekat sekitar 7 (tujuh) meter dengan rumah Hi Thalib Lessy.
- Bahwa dulu dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1980, saksi tiap hari jaga sapi milik saksi di obyek sengketa, di lokasi yang sekarang ini ada Obyek Pariwisata dan Dermaga Ferry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu di obyek sengketa ada pohon kelapa dan dusun sagu juga ada di daerah ASDP.
- Bahwa Hi Thalib Lessy yang mengambil olahan sagu dan hasil Kelapa.
- Bahwa semenjak dulu saksi tidak pernah melihat Abdul Rahman Lessy beraktifitas di obyek sengketa, Abdul Rahman Laessy tidak pernah mengambil hasil disitu.
- Bahwa Djafar Lessy Nusa juga tidak pernah menikmati hasil disitu, malah sebelah kiri 12 (dua belas) mata sagu didatangi dari Saparua dan sebagian mata sagu dari Seram.
- Bahwa yang tanam sagu disitu yaitu moyang Hi Thalib Lessy.
- Bahwa saksi pernah pukul sagu di lokasi itu ;
- Bahwa selama saksi jaga sapi disitu dan pukul sagu disitu, tidak yang datang melarang saksi ;
- Bahwa saksi pernah dengar ada penyeberangan Wainuru-Waipirit, Wainuru itu yang memberi nama raja Waai kepada Propinsi dan oleh Hi Thalib Lessy diberi nama Hunimua.
- Bahwa tidak pernah tetap berubah lagi, namanya tetap Hunimua sampai sekarang.
- Bahwa Hunimua ini nama dari waktu itu Gubernur Maluku Hasan Slamet buat Surat Keputusan dengan nama Hunimua.
- Bahwa saksi pernah jadi saksi di perkara No. 222/Pdt.G/2018/PN Amb, waktu itu saksi bersaksi untuk Penggugat atas nama Abdus Samad Lessy ;
- Bahwa di perkara No. 222/Pdt.G/2018/PN Amb. Abdul Rahman Lessy jadi saksi buat Pama Djamali tentang tanah yang sekarang sengketa ini.
- Bahwa Abdul Rahman Lessy memberikan keterangan bahwa obyek sengketa ini adalah dari Hahuan bukan Ama Heru, padahal Hahuan berbeda jauh dengan Ama Heru ;
- Bahwa saksi tahu Djafar Lessy masukan gugatan Intervensi tetapi gugatan Intervensinya di tolak.
- Bahwa di atas ASDP ada rumah Saleh Lessy dan ada orang berjualan disitu.
- Bahwa Abdul Rahman Lessy biasa dipanggil sehari-hari Awa.
- Bahwa saksi biasanya ikat sapi pagi, siang dan sore di objek sengketa itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pagi matahari terbit dari sebelah laut dari Seram dan Haruku.
 - Bahwa saksi pernah lihat putusan Perkara Nomor 222/Pdt.G/2018/PN Amb, tetapi tidak membacanya ;
 - Bahwa Saleh Lessy punya rumah di lokasi ASDP tanpa ijin ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Saleh Lessy pernah jual tanah untuk ASDP ;
 - Bahwa perkara antara Waai dan Liang, saat itu antara marga Lessy dan marga Kayadoe.
 - Bahwa pada saat itu yang jadi kepala dati adalah Hi Thalib Lessy ;
 - Bahwa Perkara Liang dan Waii tahun 1975 sampai dengan tahun 1980 putusan.
 - Bahwa Samardin Lessy punya saudara kandung namanya Bangsa Awang.
 - Bahwa saksi tahu dati Hunimua berdasarkan register dati di Hi Thalib Lessy punya rumah, saksi pernah melihat register dati tetapi tidak membacanya.
 - Bahwa dati Fanselan tidak ada.
 - Bahwa Mony ada dati, semuanya itu pemberian dari Hi Thalib Lessy.
 - Bahwa Mony dati nama Awamony.
 - Bahwa Namalang itu Besi Lessy Luh.
 - Bahwa Lessy Luh itu pantangan, apabila kalau ada orang masak minyak kelapa nanti tidak jadi minyak yang dimasaknya.
 - Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;
2. Saksi ANZAR LESSY yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu masalah tanah.
 - Bahwa saksi kenal dengan Bakar Lessy, Halija Lessy dan Salma Lessy, mereka tidak menguasai tanah di Liang ;
 - Bahwa saksi tahu pelabuhan penyeberangan ferry letaknya di Hunimua.
 - Bahwa saksi tahu tempat Pariwisata, itu letaknya di Hunimua.
 - Bahwa gugatan perkara ini terkait 2 (dua) masalah itu yaitu Penyeberangan ferry dan Pariwisata ;
 - Bahwa Pelabuhan Ferry batas batasnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan datu Hunimua.
- Sbelah Barat : berbatasan dengan Pariwisata.
- Bahwa tempat Pariwisata batas-batasnya :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Penyeberangan Ferry.

Sebelah Barat : berbatasan dengan keluarga Soplestuny.
 - Bahwa penyeberangan Pelabuhan ferry yang kelola yaitu dari Dinas Perhubungan Propinsi Maluku, kalau tempat Pariwisata yang kelola Pemerintah Daerah Propinsi Maluku.
 - Bahwa Pemda kelola dermaga ferry dan temoat pariwisata karena Bakar Lessy yang kasih ijin kepada Pemda.
 - Bahwa Bakar Lessy ini anak dari Alm Thalib Lessy.
 - Bahwa lokasi Penyeberangan Ferry dan Lokasi tempat Wisata, itu tanah datu namanya Datu Hunimua;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi tersebut pernah menjadi datu negeri lain karena yang saksi tahu lokasi itu datu negeri Liang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang yang berhak atas tanah datu Hunimua tetapi saksi tahu Hi Thalib Lessy memenangkan gugatan perkara melawan raja Waai ;
 - Bahwa dalam perkara itu kedudukan Haji Thalib Lessy sebagai kepala datu Hunimua.
 - Bahwa yang menggugat raja Waai.
 - Bahwa saat raja Waai menggugat Haji Thalib Lessy, yang digugat keseluruhan datu Hunimua.
 - Bahwa saksi tahu ada lapangan terbang ada di Liang, dulu lapangan terbang letaknya di dermaga ferry.
 - Bahwa saksi tahu silsilah Haji Thalib Lessy sebagian saja ;
 - Bahwa bapaknya Haji Thalib Lessy bernama Samarjin Lessy, tete (kakek)nya Haji Thalib Lessy bernama Namalang.
 - Bahwa Hi Thalib Lessy punya anak nama Bakar Lessy, Salma Lessy, Hadijah Lessy, Lutfi Lessy dan Halima Lessy.
 - Bahwa ada tanah datu Ama Heru di Liang.
 - Bahwa kepala datu Ama Heru, saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dati Ama Heru letaknya jauh di puncak jauh dari Hunimua sekitar 2 (dua) km.
- Bahwa dati Ama Heru bukan di pantai yang dermaga ferry itu karena dari dulu penyeberangan ferry itu dati Hunimua.
- Bahwa luas ASDP kurang lebih 5 (lima) hektar.
- Bahwa luas Pariwisata sekitar 9 (sembilan) hektar.
- Bahwa saksi tahu luas tanah itu karena diberitahu oleh almarhum Salim Lessy anak dari Haji Thalib Lessy.
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari Hunimua secara keseluruhan :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan dusun Lengkong, Dodik bela Negara.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Wainuru dan batu Hitam.
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanjung Meti Ela.
- Bahwa Tanjung Meti Ela itu membatasi Pariwisata dengan Soplestuny karena kalau dari sebelah Barat dapat Tanjung Meti Ela dulu baru Soplestuny.
- Bahwa Wainuru itu dati.
- Bahwa dati yang posisinya ditengah-tengah antara dati Ama Heru dengan dati Hunimua namanya dati Wailuru.
- Bahwa setelah gugatan antara Haji Thalib Lessy lawan raja Waai, setelah itu masih ada perkara gugatan lagi yaitu perkara antara Haji Thalib Lessy lawan Rajamudin Lessy yang dimenangkan oleh Haji Thalib Lessy.;
- Bahwa setelah itu masih ada gugatan lagi, Haji Abdullah Hahuan gugatan Haji Thalib Lessy dan Rajamudin Lessy yang dimenangkan oleh Haji Thalib Lessy.
- Bahwa ASDP berapa di Hunimua, dan dikelola oleh Perhubungan sejak tahun 1980-an.
- Bahwa Pariwisata di kelola oleh Pemda sekitar tahun 1980-an.
- Bahwa ASDP sejak tahun 1980-an itu atas ijin dari Bapak Raja Waai ;
- Bahwa sebelum tanah itu kasih ijin ke Perhubungan, Hunimua itu nama Wainuru.
- Bahwa Wainuru diganti nama Hunimua karena raja Waai kalah dalam perkara gugatan lalu dibalik nama ke Hunimua.
- Bahwa diatas ASDP ada kantor ASDP dan penginapan di sebelah Timur yang miliknya Saleh Lessy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diganti nama oleh Haji Thalib Lessy dari Wainuru menjadi Hunimua, tidak yang pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa dati Ama Heru tidak ada di sekitar pantai ;
- Bahwa saksi kenal tidak Abdul Rahman Lessy, yang saksi kenal Hawa saja itu orang cina.
- Bahwa saksi kenal Muna Apriyanti Lessy ;
- Bahwa Bapak dari Muna Apriyanti Lessy bernama Idris Lessy.
- Bahwa Muna Apriyanti Lessy punya saudara ada 2 (dua) orang masih hidup.
- Bahwa Muna Apriyanti Lessy sudah menikah, tetapi saksi tidak tahu suaminya kemana.
- Bahwa saksi kenal Jafar Lessy Nusa.
- Bahwa Marga Lessy Nusa tidak ada di Liang, yang ada di Liang hanya Lessy saja.
- Bahwa Pegawai Pemda yang tagih karcis masuk Pariwisata, namanya Husein Lessy yang tagih karcis masuk Pariwisata.
- Bahwa Husein Lessy anak dari Bakar Lessy.
- Bahwa sebelum Husein Lessy yang pernah tagih karcis masuk Pariwisata adalah Moh Lessy.
- Bahwa diatas tanah itu ada dapat ijin dari Thalib Lessy ke Pemda, tetapi saksi tidak tahu apakah ada semacam kerja sama atau tidak ;
- Bahwa Namalang punya bapak nama Maraja Lessy.
- Bahwa Maraja Lessy kawin dengan Siti Sarah.
- Bahwa Maraja Lessy punya anak nama Namalang.
- Bahwa Namalang sebagai Imam di Masjid.
- Bahwa Lessy Alkadir tinggal di Liang, dulu Alkadir Lessy tinggal di Kalimantan.
- Bahwa Marapatty punya saudara namanya Robo.
- Bahwa saksi tahu batas-batas Hunimua dan Pariwisata dari ceritera.
- Bahwa saksi sering pergi ke Dermaga Ferry.
- Bahwa saksi melihat matahari terbit dari pulau Haruku.
- Bahwa saksi tidak tahu dati Fanselan ;
- Bahwa marga Mony ada di Liang.
- Bahwa Amamony ada di Liang.
- Bahwa Amammony milik marga Mony.
- Bahwa saksi tahu silsilah keturunan dari Penggugat karena mendengar ceritera dari almarhum Salim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dati Hunimua dan dati Wainuru itu sama ;
- Bahwa Dati Hunimua beda dengan dati Ama Heru;
- Bahwa jarak Dati Hunimua dan dati Ama Heru sekitar setengah kilo meter.
- Bahwa penguasaan Dermaga Ferry itu yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Propinsi Maluku dan Pariwisata yang di kelola oleh Dinas Pariwisata Propinsi Maluku dapat ijin dari Bakar Lessy, tetapi saksi tidak tahu kapan Bakar Lessy kasih ijin ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Haji Thalib Lessy di gugat oleh Abdullah Hahuan yang di intervensi oleh saniri negeri Waai tahun 1983 ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat identitas atau KTP dari Jafar Lessy ;
- Bahwa kalau Pemerintah keluaran keterangan harusnya ada arsip di pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu proses pencahangan penyeberangan ferry ;
- Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat dan Para Tergugat kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P.8 dan surat bukti P.8A yang diajukan tanpa disertai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari Moyang Para Penggugat yang bernama Kumbang Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa dan berhak atas Tanah Dati Ama Heru yang terletak di petuanan Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan pewarisan dari Moyang Para Penggugat yang bernama Kumbang Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa ?
2. Apakah obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan bagian dari Dati Ama Heru ?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai semua alat bukti tersebut secara satu per satu akan tetapi akan dipertimbangkan yang ada relevansinya atau hubungannya dengan pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang harus dibuktikan sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim maka haruslah dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan harus dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas sekaligus untuk mengkaji petitum gugatan Para Penggugat, apakah dapat dikabulkan ataukah tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari Moyang Para Penggugat yang bernama Kumbang Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa dan berhak atas Tanah Dati Ama Heru yang terletak di petuanan Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan pewarisan dari Moyang Para Penggugat yang bernama Kumbang Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Para Penggugat antara lain mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris yang sah dari almarhum Moyang Para Penggugat yang bernama Kumban Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut disangkal oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa Kumban Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa adalah nenek moyang Para Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan nenek moyang Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 berupa Fotocopy Silsilah Keturunan Moyang Rahman Bessy Lessy Nusa yang dibuat oleh Abdul Rahman Lessy Nusa pada tanggal 2 April 2018 dan diketahui oleh Pejabat Negeri Liang dan Camat Salahutu, dapat diketahui bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Moyang Rahman Bessy Lessy Nusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1A berupa Fotocopy Surat Keterangan Muh. Djen Somoal tanggal 4 April 2018, antara lain menerangkan bahwa Surat Perisai Tanah beserta bundel surat-surat Negeri Liang semula dibawa oleh bapak kandung Muh, Djen Somoal yang bernama Hulan Somoal kemudian pada tahun 1976 ketika akan diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Masjid Jami' Liang ternyata tidak ada yang mempedulikannya sehingga Hulan Somoal membawa surat-surat tersebut ke Pantai dan mencelupkannya ke air laut sehingga menjadi rusak pada beberapa bagian. Berdasarkan Surat Perisai Tanah tersebut sila-sila Leihitu yang punya pusaka tanah turun temurun dari Moyang bernama Kumban Baiyaani Lessy Nusa Hitu yang menjadi Kepala Dati yang bernama Rahman Bessy Lessy Nusa anak cucu Kumban Baiyaani ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SYAHRIL SAMUEL menerangkan bahwa cucu dari moyang Kumban Baiyani Lessy Nusa Hitu adalah Rahman Bessy Lessy Nusa yang adalah seorang Kepala Dati, Rahman Bessy Lessy Nusa urutan keturunannya adalah Kabirul Bessy Lessy Nusa, Rahaban Bessy I, Siek Lessy Nusa, Rahman Lessy II. Katapu Lessy Nusa, Haji Bala Lessy Nusa, Abdul Haji Lessy Nusa, Ibrahim Lessy Nusa, Modi Kadir dan yang terakhir Penggugat jadi Djafar Lessy Nusa adalah Kepala Dati dari keturunan Rahman Bessy Lessy Nusa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ABDUL RAHMAN MONY menerangkan bahwa hubungan Rahman Bessy Lessy Nusa adalah moyang dari anak cucu Penggugat, Rahman Bessy Lessy Nusa adalah kepala dati yang pertama sedangkan kepala dati yang sekarang adalah Djafar Lessy Nusa, Para Penggugat dan Para Tergugat bermarga Lessy tetapi tidak ada hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SOLEMAN WAILUSSY menerangkan bahwa turunan Kumban Baiyani adalah Para Penggugat, Para Penggugat adalah keturunan dari Rahman Bessy Lessy, kepala dati yang pertama adalah Rahman Bessy Lessy Nusa dan sekarang kepala datinya adalah Djafar Lessy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1 s/d T.5 - 21 berupa Silsilah Keturunan Kumbang Bajani Malessy Pojari yang dibuat di Liang pada tanggal 5 Oktober 1969 oleh M. Thalib Lessy dan diketahui oleh Pemerintah Negeri Liang Soplestuny, diketahui bahwa Haji Thalib Lessy adalah merupakan keturunan dari Kumbang Bajani Malessy Pojari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Moyang Kumbang Bayani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa sebagaimana yang telah diakui oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di dalam jawabannya bahwa Kumban Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa adalah nenek moyang Para Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan nenek moyang Para Tergugat sedangkan Para Tergugat adalah merupakan keturunan dari Moyang Kumbang Bajani Malessy Pojari;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan gugatan Para Penggugat poin ke-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat sebagai ahli waris dari Moyang Kumban Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa berhak atas tanah dati Amaheru sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat di dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti P.1, dapat diketahui bahwa surat bukti P.1 adalah merupakan Perisai Tanah Tersebut Sila-Sila Leihitu Pusaka Tanah Turun Temurun dari Moyang Kumban Baiyani Lessy Nussa Hitu, dalam bahasa Arab Gundul, yang dibuat di Liang pada tanggal 26 bulan Syawal Tahun 1620 dan di sahkan oleh Pemerintah Negeri Liang sedangkan surat bukti P.1B adalah merupakan terjemahan surat bukti P.1 ke dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Ustad H. Ahmad Rofi'i pada tanggal; 8 Januari 2018, diketahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu dan Camat Salahutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan surat bukti P.1B dapat diketahui bahwa berdasarkan Perisai Tanah Tersebut Sila-Sila Leihitu Pusaka Tanah Turun Temurun dari Moyang Kumban Baiyaani Lessy Nussa Hitu, Rahman Bessy Lessy Nussa adalah anak cucu Kumban Baiyaani dan dijadikan kepala dati yang berhak atas 13 (tiga belas) potong dati di Negeri Liang, yaitu Dati Nintue terdiri di atas Wayrain, Dati Ririnita, Dati Rewtalarey, Dati Rigilain, Dati Wara Hagah, Dati Ula Hahay, Dati Warhaha, Dati Ahla'a Ambasa, Dati Pawlatu, Dati Lapia Ruma, Dati Hatu Supa, dati Ama Heru dan Dati Wa'alarey ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan surat bukti P.B tersebut bersesuaian dengan surat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan dari Pemerintah Negeri Liang Nomor 440/660/KET-PNL/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Negeri Liang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Camat Salahutu, bahwa Djafar Lessy Nusa sebagai keturunan Kumban Baiyai yang turun kepada Rahman Bessy Lessy Nusa dan sekarang turun kepada Djafar Lessy Nusa ada mempunyai dan memiliki 13 (tiga belas) dusun dati yang terletak di Desa Liang Kecamatan Salahutu, dimana salah satunya adalah Dusun Dati Ama Heru pada urutan ke-12 daftar dusun dati pada surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.7 berupa Fotocopy Putusan *van den Landraad te Ambon* No. 13/1899 tanggal 20 Juni 1899, yang ditulis dalam Bahasa Belanda dan surat bukti P.7B berupa Fotocopy Terjemahan Putusan *van den Landraad te Ambon* No. 13/1899 tanggal 20 Juni 1899 yang merupakan terjemahan dari surat bukti P.7 ke dalam Bahasa Indonesia, dapat diketahui bahwa Negeri Liang dahulu merupakan bagian dari Kecamatan Pulau Ambon, dan ketika dilakukan komisi pada Kantor Residen di Ambon ternyata di Kantor Residen tersebut tidak ada Register Dati Negeri Liang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SYAHRIL SAMUEL menerangkan bahwa keturunan dari moyang Kumban Baiyani Lessy Nusa Hitu, cucu anak dari Kumban Baiyani adalah Rahman Bessy Lessy Nusa adalah kepala dati yang memiliki 13 (tiga belas) buah dati termasuk dati Ama Heru tetapi saksi tidak tahu tentang Register Dati yang saksi tahu adalah Register Dati tahun 1030, kepala datinya Rahman Lessy yang disahkan oleh Raja Marmahu Samua, saksi pernah melihat pengesahan raja-raja dengan tulisan Aksara Arab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ABDUL RAHMAN MONY menerangkan bahwa kepala dati Ama Heru adalah Rahman Bessy Lessy Nusa, Dati Ama Heru letaknya di petuanan Negeri Liang, diatas tanah dati Ama Heru tersebut sebagian sudah ada bangunan pesantren dan kebun-kebun, kalau dari arah Ambon kita dapat Dati Ama Heru duluan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SOLEMAN WAILUSSY menerangkan bahwa dati Ama Heru pemilik yang sah adalah Para Penggugat, kepala datinya Djafar Lessy, kepala dati yang pertama yaitu Rahman Bessy Lessy Nusa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi IBRAHIM AKIB LESSY menerangkan bahwa di Negeri Liang ada Dusun dati Ama Heru, letaknya di Liang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti yang diajukan Para Tergugat, tidak terdapat surat bukti maupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak berhak terhadap Dusun Dati Ama Heru berdasarkan pewarisan dari Moyang Kumban Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan gugatan Penggugat poin ke-3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan bagian dari Dati Ama Heru ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Para Penggugat antara lain mendalilkan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan sebagian dari tanah dati Ama Heru milik Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut disangkal oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II dari dulu sudah dikenal dengan nama Dusun Dati Hunimua sedangkan Dusun Dati Ama Heru letaknya jauh dari obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang batas-batas obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang terdapat perbedaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait dengan arah mata angin ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa berbatasan dengan laut, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa laut merupakan batas sebelah timur obyek sengketa I dan obyek sengketa II sedangkan Para Tergugat mendalilkan laut merupakan batas sebelah utara obyek sengketa I dan obyek sengketa II ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan bahwa matahari terbit dari arah laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Maret 2019, terbukti bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk pada bidang tanah yang sama sebagai obyek sengketa I dan obyek sengketa II, yaitu lokasi pelabuhan dermaga penyeberangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyen sengketa I dan lokasi tempat wisata Pantai Liang yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebagai obyek sengketa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, posisi obyek sengketa I maupun obyek sengketa II tidak lurus dengan arah mata angin timur maupun utara tetapi mengarah diantara mata angin timur dan utara sehingga berpedoman pada kompas arah mata angin, Majelis Hakim berpendapat bahwa laut yang berbatasan dengan obyek sengketa I dan obyek sengketa II berada pada arah mata angin Timur Laut (yaitu antara Utara dan Timur), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang menyatakan bahwa matahari terbit dari arah laut ;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan dalil terkait batas laut tetapi hal tersebut tidak serta merta menyebabkan gugatan menjadi kabur karena kedua belah pihak terbukti menunjukan bidang tanah yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.10 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Negeri Liang Nomor 11/PNL/XII/11/1983 tanggal 8 November 1983 yang ditandatangani oleh S. Soplestuny, menerangkan bahwa Hunimua adalah merupakan nama dusun yang ada dalam tanah dati Ama Heru, namun karena ada perkara antara H. Abdullah Hahuan melawan Talib Lessy dan Pemerintah Negeri Liang yang diintervensi oleh Badan Saniri Negeri Waai maka untuk mempertahankan lokasi tersebut digunakan nama Dati Hunimua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.11 berupa surat gugatan perkara perdata Nomor 222/Pdt.G/2017/PN Amb antara Abdus Samad melawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dkk, pada halaman 3 poin ke 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Dermaga/terminal Penyeberangan tersebut berada di Wainuru sehingga disebut dermaga penyeberangan Wainuru-Waipirit ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SYAHRIEL SAMUEL, saksi ABDUL RAHMAN MONY dan saksi SOLEMAN WAILUSSY menerangkan bahwa Hunimua adalah nama Dusun yang termasuk di dalam Dusun Dati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Heru dan dahulu di atas obyek sengketa tersebut pernah ada lapangan terbang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1 s/d T.5 - 2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983, T.1 s/d T.5 - 3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, No. Perkara 79/PDT/1984/PT.Mal. tanggal 15 Juni 1989, T.1 s/d T.5 - 4 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No Perkara : 4280 K/Pdt/1989, tanggal 23 Pebruari 1994, T.1 s/d T.5 - 5 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, No. Perkara: 179 PK/Pdt/2002, tanggal 26 September 2008, T.1 s/d T.5 - 6 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Perkara : 125 K/Pdt/1990, tanggal 28 September 1991 dan T.1 s/d T.5 - 7 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, No. Perkara: 222 PK/Pdt/1992, tanggal 22 April 1999, surat-surat bukti tersebut adalah berupa putusan-putusan yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap (BHT) menegaskan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II semula sebelum adanya sengketa dengan Negeri Waai bernama Dati Wainuru bahkan pernah diberi nama Dati Hahuan ketika terjadi sengketa dengan Abdullah Hahuan namun setelah sengketa tersebut dimenangkan oleh Para Tergugat kemudian namanya diganti menjadi Dati Hunimua;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi IBRAHIM AKIB LESSY dan saksi ANZAR LESSY yang menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa telah pernah ada gugatan sebelumnya termasuk gugatan antara Saniri Negeri Waai dengan Para Tergugat terhadap obyek sengketa yang dulu bernama Dati Wainuru dan setelah Para Tergugat memenangkan sengketa tersebut kemudian namanya dirubah menjadi Dati Hunimua sampai sekarang, saksi juga menerangkan bahwa di Negeri Liang ada Dusun Dati Ama Heru tetapi letaknya bukan di obyek sengketa melainkan di atas ke arah bukit yang jaraknya sekitar 2 atau 3 kilometer dari obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa memperbandingkan surat bukti P.10 berupa Surat Keterangan Pemerintah Negeri Liang dengan surat bukti T.1 s/d T.5 - 2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983, T.1 s/d T.5 - 3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, No. Perkara 79/PDT/1984/PT.Mal. tanggal 15 Juni 1989, T.1 s/d T.5 - 4 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No Perkara : 4280

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1989, tanggal 23 Pebruari 1994, T.1 s/d T.5 - 5 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, No. Perkara: 179 PK/Pdt/2002, tanggal 26 September 2008, T.1 s/d T.5 - 6 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Perkara : 125 K/Pdt/1990, tanggal 28 September 1991 dan T.1 s/d T.5 - 7 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, No. Perkara: 222 PK/Pdt/1992, tanggal 22 April 1999 berupa putusan-putusan yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap (BHT), Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Pemerintah Negeri Liang sebagaimana surat bukti P.10 diberikan secara sepihak oleh Pemerintah Negeri Liang atas suatu keperluan yang tidak tertulis jelas dalam surat bukti tersebut, keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Negeri Liang tersebut juga tidak menyebutkan dasar atau sumbernya dari mana mengingat Negeri Liang tidak memiliki Register Dati, sedangkan surat bukti T.1 s/d T.5 - 2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983, T.1 s/d T.5 - 3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, No. Perkara 79/PDT/1984/PT.Mal. tanggal 15 Juni 1989, T.1 s/d T.5 - 4 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No Perkara : 4280 K/Pdt/1989, tanggal 23 Pebruari 1994, T.1 s/d T.5 - 5 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, No. Perkara: 179 PK/Pdt/2002, tanggal 26 September 2008, T.1 s/d T.5 - 6 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Perkara : 125 K/Pdt/1990, tanggal 28 September 1991 dan T.1 s/d T.5 - 7 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, No. Perkara: 222 PK/Pdt/1992, tanggal 22 April 1999 berupa putusan-putusan yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap (BHT) mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena keberadaannya setara dengan Akta Otentik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberadaan surat bukti P. 10 menurut pendapat Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah merupakan bagian dari Dusun Dati Hunimua bukan merupakan bagian dari Dusun Dati Ama Heru sehingga dengan demikian maka tuntutan gugatan Para Penggugat poin ke-4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa terbukti merupakan Dusun Dati Hunimua dan berdasarkan surat bukti T.1 s/d T.5 - 2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 1983, T.1 s/d T.5 - 3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, No. Perkara 79/PDT/1984/PT.Mal. tanggal 15 Juni 1989, T.1 s/d T.5 - 4 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. Perkara : 4280 K/Pdt/1989, tanggal 23 Pebruari 1994, T.1 s/d T.5 - 5 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, No. Perkara: 179 PK/Pdt/2002, tanggal 26 September 2008, T.1 s/d T.5 - 6 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Perkara : 125 K/Pdt/1990, tanggal 28 September 1991 dan T.1 s/d T.5 - 7 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, No. Perkara: 222 PK/Pdt/1992, tanggal 22 April 1999 berupa putusan-putusan yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap (BHT) Dusun Dati Hunimua adalah hak dari Para Tergugat maka penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka tuntutan gugatan Para Penggugat poin ke-5 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian namun karena permasalahan pokok yang disengketakan telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim maka Para Pergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Moyang Para Penggugat yang bernama Kumbang Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa ;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas Tanah Dati Ama Heru yang terletak di ~~batuanan Negeri Liang~~ Kecamatan Salahutu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah berdasarkan pewarisan dari Moyang Para Penggugat yang bernama Kumbang Baiyani Lessy Nusa dan Rahman Bessy Lessy Nusa ;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.381.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari KAMIS, tanggal 20 Juni 2019, oleh R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, S.H. dan AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 20 September 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari : JUMAT, tanggal 19 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, S.H. dan AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Christina Tetelepta, S.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

ttd

Amaye Martina Yambeyapdi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yenddy P. Tehusalawany, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	5.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	3.770.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Leges	Rp.	10.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,00 +
Jumlah	Rp.	5.381.000,00

(lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

CATATAN PANITERA :

Putusan ini belum Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap, karena Penggugat mengajukan Banding ;

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, Salinan putusan ini diberikan dan dikeluarkan untuk pemeriksaan ditingkat banding

**PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA,**

LA JAMAL, SH.